

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
SECARA *ONLINE* MELALUI *MARKETPLACE***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ULFAH NABILAH

02011181520144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ULFAH NABILAH
NIM : 02011181520144
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
SECARA *ONLINE* MELALUI *MARKETPLACE*”**

Telah Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif pada Hari Rabu, 26 Desember 2018 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Desember 2018

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP. 195711031988032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ulfah Nabilah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520144
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/14 September 1997
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



Yang membuat pernyataan,


Ulfah Nabilah

02011181520144

Motto dan Persembahan

Jangan pernah membuang waktu, mulailah dengan penuh keyakinan, jalankan dengan penuh keikhlasan, selesaikan dengan penuh kebahagiaan.

(Carl Gustav Jung)

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk :

- Ayahanda tersayang Harpansyah dan Ibunda tersayang Fauziah Lily terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan.
- Adik-adiku Muthia Nabilah dan Siti Alya Nabilah yang selalu memberikan energy positif untukku.
- Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini.
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dengan segala limpahann rahmat, taufik, serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dengan menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI SECARA *ONLINE* MELALUI *MARKETPLACE*”**.

Selama penulisan skripsi ini tentunya telah banyak pihak yang telah terlibat dalam membantu menyelesaikan penulisan ini baik secara moril meupun materil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah dengan senang hati memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan selama penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Pada lembar ini secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua penulis yang selalu mensupport penulis dari awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu saya yang senantiasa membimbing selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih selanjutnya penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruksi dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya terhadap apresiasi semua pihak pada hasil penelitian yang tertuang dalam penulisan ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Palembang,

2018

Penulis,

Ulfah Nabilah

02011181520144

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DIWILAYAH POLRESTA PALEMBANG”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahku Harpansyah dan Ibuku Fauziah Lily yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudariku Muthia Nabilah dan Alya Nabilah yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu, atas segala pembelajaran, masukan dan motivasi serta arahannya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
13. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
14. M. Hafiz Al Hakim , yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat, dan selalu mendengarkan keluh kesah, serta selalu ada dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
15. Ayah Edy Susianto dan ibu Elmiyati serta Rachma Dwi Maulina, M. Akbar Putra Adhyaksa dan M. Rafi Al Kautsar yang sudah menjadi keluarga kedua bagiku.
16. Hits Ommo Ommo Alifah Fanny, Felicia Benita Salim , Fransiska Putri Coly, Nonika Inggarti, Ratih Novitasari, Ummi Hartini yang telah member warna dalam perkuliahanku dan memberikan semanagat untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Mohammad Aldiansyah, Bella Syebania, Hasna Afifah, Nyimas Rafika, Arinda Jayanti, Nur Yussofiyani Drani Putri yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman Tim B1 PLKH teman seperjuangan selama menempuh mata kuliah 10 sks PLKH kenangan yang tidak akan terlupakan.
19. Rekan seperjuangan teman-teman Klinik Hukum Lingkungan yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh sks dan telah berjuang dalam masa perskripsian.
20. Genk Mobil 3, Kak Eko, Erry Fajri, Ayik Bogel, Lestari dan Mak Berta yang telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga yang layak untuk dikenang.
21. Teman-teman Bangka ku Nur, Metta, Putri, Sundiah, Rima, Audria, Hanni, Meri yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Keluarga B.O Olympus serta kakak tingkat dan adik tingkat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi.
23. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini, dan pihak-pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	ix
GAMBAR BAGAN 1.1.....	89
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Ruang Lingkup	19
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Perjanjian.....	39
1. Pengertian Perjanjian.....	39
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	43
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	45
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	47
5. Akibat Hukum Perjanjian.....	52

6. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian.....	54
7. Berakhirnya Perjanjian.....	63
B. Perjanjian Jual Beli.....	65
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	65
2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	67
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Jual Beli.....	69
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli.....	71
C. Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>).....	73
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>).....	73
2. Jenis-Jenis Transaksi dalam Jual Beli Secara <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>).....	74
3. Mekanisme Dalam Jual Beli Secara <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>).....	75
4. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i>	77
BAB III PEMBAHASAN.....	88
A. Kontruksi Hukum (sumber, kedudukan, hak dan kewajiban) Para Pihak (pelaku usaha, konsumen, <i>marketplace</i>, dan pihak pengirim barang) Dalam Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i> Bukalapak, Tokopedia dan OLX.....	88
1. Sumber Hukum Para Pihak Dalam Melakukan Perjaanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i>	88
2. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Melakukan Perjaanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i>	99
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Secara <i>Online</i> Melalui <i>Marketplace</i>	107
B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, <i>marketplace</i>, dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.....	129


1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, <i>marketplace</i> , dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.....	129
2. Proses Perlindungan Hukum Preventif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, <i>marketplace</i> , dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.....	136
C. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, <i>marketplace</i>, dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.....	148
1. Bentuk Perlindungan Hukum Represif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, <i>marketplace</i> , dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.....	148
2. Proses Perlindungan Hukum Represif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, <i>marketplace</i> , dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.....	159
BAB IV PENUTUP.....	166
A. Kesimpulan.....	166
B. Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA.....	176

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli secara tidak langsung atau melalui internet yaitu transaksi *online* atau *E-commerce*. *Marketplace* ataupun situs jual beli *online* menjadi primadona baru yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja. Beberapa situs jual beli secara *online* yang menawarkan kemudaha tersebut adalah Bukalapak, Tokopedia dan OLX. Namun Dalam perjanjian jual beli secara *online* melalui *marketplace* ini ditemukan adanya permasalahan hukum yaitu mengenai perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi jual beli dengan model baru ini masih minim. Belum terdapat perlindungan hukum secara menyeluruh sesuai dengan peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah pihak yang lemah apabila terjadi permasalahan karena model yang di bangun mengandung klausula baku di dalamnya. Oleh sebab itu maka perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara *online* perlu di perhatikan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai konstruksi hukum dan bentuk serta proses perlindungan hukum bagi para pihak. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum dapat melindungi para pihak secara menyeluruh karena keterbatasan akan hak-hak para pihak dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi, dari sisi pihak ketiga (*marketplace* atau toko *online*).


Kata Kunci : Transaksi jual beli secara *oline* melalui *marketplace*, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum


NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Melalui *Marketplace*.

A. Latar Belakang

Setiap Manusia pada umumnya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, namun manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dengan sendiri tanpa bantuan manusia lainya atau pihak lain dalam mendapatkannya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan transaksi jual beli.¹ di bidang teknologi informasi. Tansaksi *online* berkembang dimasyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak atau zaman baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai

¹ Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam system Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm.1.

salah satu media komunikasi. Kini dunia Perdagangan banyak menggunakan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.²

Pengertian *e-commerce* sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik, *E-commerce* merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. Menurut para Ahli Pengertian *E-commerce* itu sendiri beragam.

Menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi “*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprieses, consumer and comunnities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information*”. *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³

Sedangkan Menurut *Assosiation for Electronic Commerce* secara sederhana mendefinisikan *e-commerce* sebagai mekanisme bisnis secara elektrinis. *CommerceNet*, sebuah konsorsium industri memberikan definisi lengkap yaitu penggunaan jaringan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut *CommerceNet* menambahkan bahwa di dalam *e-commerce* terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua

² Richardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33.

³ *Ibid*, hlm. 2.

belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.⁴

Dalam melakukan perjanjian jual beli secara *online*, sama halnya dengan perjanjian pada umumnya para pihak harus mengetahui asas-asas dalam suatu perjanjian yang terdiri dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata), asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata), asas mengikatnya suatu perjanjian (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata), asas beritikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata), Asas kepribadian (Pasal 1317 KUH Perdata).⁵

Di Indonesia sendiri, *E-Commerce* atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 45 Pasal.⁶

E-Commerce atau perjanjian jual beli *online* juga telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang terdapat di dalam pasal 65 dan pasal 66. Undang- undang ini mengatur secara umum tentang perdagangan melalui sistem elektronik, dalam UU Perdagangan ini memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik yang disingkat PMSE dan memberikan perlindungan dan kepastian pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui system elektronik.

Dewasa ini dengan adanya transaksi Elektronik atau *E-commerce* banyak bermunculan startup yang bergerak di bidang atau Industri *e-commerce*, salah satunya adalah *Marketplace*

⁴ Richardus Eko Indrajit, *Op. Cit*, hlm 03.

⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

⁶ Resa Raditrio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Cet-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-4.

yang merupakan salah satu konsep bisnis yang digunakan oleh para *e-commerce* sekarang. *Marketplace* memiliki konsep seperti pasar tradisional yang seakan-akan berada di *internet*. Pemilik *marketplace* memiliki peran sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli pada website mereka.

Marketplace merupakan dimana sebuah website menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Dalam arti lain, marketplace adalah situs yang menghimpun beberapa *online shop*. Jadi, jika membuka suatu situs *marketplace*, kita selaku pembeli akan menemukan banyak penjual yang menawarkan suatu produk yang kita inginkan. Setiap penjual mencantumkan penjelasan dan juga harga barang yang mereka tawarkan. *Marketplace* memudahkan Kita untuk melakukan perbandingan harga pada suatu produk yang sama. Beberapa contoh situs *Marketplace* terbesar dan cukup terkenal yang ada di Indonesia adalah Bukalapak, Tokopedia, OLX dan masih banyak yang lainnya.

Bukalapak adalah salah satu pasar *online* yang cukup terkenal di Indonesia. buka lapak biasa di sebut juga dengan toko *online*. Dimana, anda akan menemukan berbagai macam barang yang anda inginkan. Bukalapak membuka situs layanan jual beli secara *online* dengan model bisnis *consumer to consumer* atau yang biasa di sebut dengan C2C . Bukalapak telah menyediakan berbagai macam sarana penjualan yang berasal dari konsumen di mana pun berada. Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 yaitu sebagai divisi agensi digital bernama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang

dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO (*Chief Executive Office*) dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO (*Chief Technology Officer*).⁷

Lalu proses system pembayaran Transaksinya adalah ketika calon pembeli ingin membeli sebuah barang dari penjual di Bukalapak, maka pembeli harus melakukan transfer pembayaran ke Bukalapak terlebih dahulu. Jika transfer telah berhasil, Bukalapak akan memberi tahu penjual bahwa pembayaran sudah diterima oleh Bukalapak dan penjual bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan pembeli melalui pesan sms. Ketika barang tiba di pembeli, pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Bukalapak, dan Bukalapak akan melakukan transfer uang pembelian kepada penjual. Dengan program jaminan ini, bila pembeli tidak menerima barang sampai batas waktu tertentu, dana pembeli akan dikembalikan 100%.⁸

Tokopedia merupakan salah satu toko *online* yang banyak di pilih oleh banyak orang. Dapat di katakan bahwa tokopedia adalah mal *online* yang berada di Indonesia. tokopedia mengusung sebuah model bisnis di *marketplace* Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko daring. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh semua orang secara gratis. ⁹ Dengan visi "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet", Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring.

⁷ Long Overdue E-Commerce Group Buka Lapak Finally Support Online Payment, Daily Social, 28 Agustus 2012

⁸ Buka Lapak Site Info, Alexa, Diakses tanggal 20 Juli 2018 pukul 13.26 WIB

⁹ Tokopedia tetap Beri Layanan Gratis Hingga 2015, Liputan 6. 18 Agustus 2014. Diakses tanggal 21 Juli 2018 pukul 11.43 WIB

Sistem pembayaran di Tokopedia menggunakan sistem Rekening Bersama atau *escrow*. Dalam hal ini, Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi antara penjual dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak penipuan. Hingga awal tahun 2017, terdapat 2 macam kategori pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Tokopedia.com, yaitu sistem pembayaran instan dan sistem pembayaran manual. Sistem pembayaran instan Tokopedia yaitu kita tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran karena pembayaran sudah otomatis terverifikasi. Sistem pembayaran instan terdiri dari : Mandiri clickpay, BCA klilpay, cicilan, *E-pay* BRI, Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Sedangkan sistem pembayaran manual di Tokopedia adalah kita sebagai pembeli harus melakukan konfirmasi pembayaran (misal per tanggal 19 Juli 2018, kita tidak perlu lagi melakukan konfirmasi pembayaran, asalkan nominal yang kita transfer sudah sesuai dengan nominal yang diberikan untuk kita bayar, biasanya mengandung angka unik dibelakang nominal harga dan ongkos kirim) terdiri dari : Transfer ATM, Setoran Tunai, Internet Banking, Mobile banking.¹⁰

Sedangkan OLX adalah tempat untuk mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, pemasaran rumah , peralatan rumah tangga, aneka jasa lainnya, dan juga lowongan kerja. Awalnya OLX bernama tokobagus.com dan berniaga.com yang merupakan sebuah situs web iklan di Indonesia yang difokuskan untuk membeli dan menjual produk serta jasa secara daring. Situs ini hadir pada tahun 2005 di Bali oleh Arnold Sebastian Egg dan Remco Lupker dengan nama tokobagus.com Yang erupakan pusat jual beli *online* terbesar

¹⁰ <https://www.tokopedia.com/p> diakses tanggal 18 Juli 2018, pukul 10.59 WIB

di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 1.000.000 pengunjung setiap harinya. Lalu Pada tanggal 20 Mei 2014, Tokobagus.com berubah nama menjadi OLX Indonesia (olx.co.id).¹¹

Dampak dari adanya internet atau transaksi *online* ini sebagai hasil dari kemajuan perkembangan di bidang teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, biaya produksi murah.¹²

Berdasarkan dampak Positif dan kelebihan diatas tidak memungkinkan pula adanya risiko dan dampak negatif yang terjadi akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini karena jual beli melalui *E-commerce* dilakukan tanpa adanya pertemuan para pihaknya. Melalui media internet beberapa jenis tindakan kejahatan semakin mudah dilakukan, muncul suatu perbuatan Wansprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.¹³ Kemunculan perdagangan Melalui Internet ini membawa implikasi baru yang berbeda. Bagi kepentingan ekonomi kehadiran teknologi komputer dan internet ini telah banyak mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan teknologi komputer dan internet ini telah membawa

¹¹ *Cerita OLX Mengubur Tokobagus dan Berniaga*, Detikinet (dalam bahasa Inggris), Diakses tanggal 19 Juli 2018, pukul 11.24 WIB

¹² Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm.4.

¹³ Setiawan, *Electronic Commerce, Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm.4.

implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru. Sehingga memunculkan persoalan-persoalan hukum yang baru.¹⁴

Terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi dalam transaksi elektronik seperti yang terjadi di *marketplace* Tokopedia pada tanggal 12 Mei 2016, Juan Feju, seorang pengguna Tokopedia membeli sebuah cleaning kit untuk kamera Nikon. Pada gambar di etalase Tokopedia, produk tersebut menggunakan merek dagang yaitu Nikon. Ketika barang telah dikirim dan diterima, Juan menyadari bahwa barang tersebut adalah barang bajakan atau palsu. Juan menyimpulkan barang tersebut palsu dilihat dari desain tulisan merek dagang Nikon yang tidak seperti produk Nikon pada umumnya, cairan pembersih pada botol hanya terisi setengah, dan cotton bud yang terkesan dibuat asal-asalan. Juan kemudian mengajukan komplain menggunakan fitur Pusat Resolusi dan menjadikan Tokopedia sebagai penengah perselisihan. Pada fitur yang memang disediakan oleh Tokopedia ini, pembeli dipersilakan berkomunikasi langsung dengan penjual untuk mencari titik temu solusi permasalahan. Penjual mencoba menyatakan diri tidak bersalah dengan mengandalkan judul barang yang dipasang di etalase : 7-In-1 Lens Cleaning Kit for Canon, Nikon, Pentax, Samsung dan Sony. Penjual juga berlindung di balik aturan main yang dibuatnya sepihak dengan menyatakan bahwa barang yang dijual adalah barang non-garansi, serta tidak melayani komplain, *retur* dan *refund* dalam bentuk atau alasan apapun. Tidak mendapat respon memuaskan dari penjual, Juan memberikan bukti-bukti foto kepada admin tokopedia.

Admin tokopedia menginstruksikan penjual untuk merespon bukti-bukti foto tersebut, namun hingga lebih dari dua minggu penjual tidak juga memberikan jawaban. Setelah

¹⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Gravindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 29.

melewati tenggat waktu dan jawaban yang berlarut - larut dari admin Tokopedia serta tidak adanya respon lanjutan dari penjual terhadap instruksi admin, akhirnya uang pembayaran dikembalikan kepada Juan dengan dikurangi biaya kurir. Barang pun tidak diretur ke penjual karena penjual tidak mau memberikan alamatnya permasalahan yang timbul dari kasus diatas adalah barang yang dibeli oleh konsumen ternyata barang palsu atau bajakan yang ketentuan peredarannya dilarang oleh ketentuan hukum di Indonesia. Peran negara dan efektivitas UUPK serta UU ITE dalam melindungi hak-hak konsumen tentu dapat dipertanyakan dalam kasus tersebut.¹⁵

Selain itu contoh kasus lainnya yang terjadi di *marketplace* Bukalapak dan OLX salah satunya adalah Pengiriman Fiktif, Tertarik dengan harga sebuah ponsel yang murah dan jauh di bawah pasaran, pembeli yang sebut saja A ini langsung mengirim uang. Agar cepat, pembeli ini meminta barang dikirim via ojek *online*. Di sinilah keanehan mulai terjadi. Saat melihat ke histori transaksi, A melihat ada banyak *driver* ojek *online*. Seperti tidak kunjung mendapatkan *driver* yang mau mengirimkan barang. Karena ada nomor telepon *driver* di histori tersebut, si A pun mencoba menghubungi salah satunya. Ternyata sang *driver* mengaku si penjual tidak menjawab saat ditelepon. Saat penjual dihubungi, dia mengaku tidak ada ojek *online* yang mau mengantarkan barang. Penjual (penipu) ini malah meminta A untuk mentransfer langsung dana ke rekening pribadi. Beruntung, si A cepat sadar akan masuk jebakan, jika melakukan transfer uang secara langsung dan minta membatalkan pesanan. Ternyata, sebelum pesanan dibatalkan ada ojek *online* yang menerima order yang artinya barang sudah terkirim. Namun ternyata ini adalah pengiriman fiktif. Karena tidak ada barang yang dikirim. Pihak ojek *online* mengaku

¹⁵ <http://dapur-uang.com/pengalaman-belanja-di-tokopedia/> diakses tanggal 22 Juli 2018, Pukul 21.20 WIB

disuruh menyelesaikan pengiriman meski tidak membawa barangnya. Ada juga kasus mengenai Resi Palsu, Kejadian ini dialami seorang pembeli di Bukalapak. Saat itu pembeli memesan sebuah ponsel dari salah satu *merchant* yang ada di Bukalapak tersebut. Ketika harga sudah disepakati dengan ongkos kirim untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Keanehan mulai terlihat saat penjual mengirim resi. Pasalnya, ongkir yang diminta adalah untuk wilayah Jakarta, tapi resinya memiliki kode dari Batam. Saat itu pembeli berpikir mungkin penjual mengambil barang dari Batam. Kebetulan, pembeli ini bertindak seperti seorang *dropshiper*, yang membeli barang yang merupakan pesanan orang lain. Selang beberapa hari, seseorang yang mengaku penerima di alamat yang dituju mengirim SMS telah menerima barang dengan kondisi baik. Ini sebenarnya merupakan pancingan agar si pembeli memencet tombol konfirmasi barang sudah diterima. Beruntung, dia tidak langsung memenuhi keinginan si penjual (penipu) ini. Pembeli konfirmasi ulang kepada pihak penerima yang asli. Dan diketahui dia sama sekali belum menerima barang. Dengan segera pembeli ini menghubungi pihak Bukalapak yang bersangkutan untuk menahan uang yang telah dikirimnya pada transaksi tersebut.

Permasalahan hukum di bidang *E-Commerce* adalah terutama dalam perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE lalu UU ITE tersebut ada perubahan pada tahun 2016. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Berdasarkan contoh kasus di atas, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Lebih lanjut pada Pasal 28 D ayat (1) menyatakan : “Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kedua pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa negara Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, tanpa terkecuali. Perlindungan hukum tersebut mencakup semua perlindungan terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan warganya yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan untuk mengantisipasi praktik-praktik dalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen, Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen dan mengenai transaksi elektronik, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹⁶

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat digunakan sebagai dasar menanganai kasus penipuan dalam transaksi online di Indonesia. Undang- undang ini hanya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online. Beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi online adalah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.21

2. Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak hanya mengatur perlindungan konsumen saja tetapi mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat di dalam BAB III tentang hak dan kewajiban, Bagian pertama tentang hak dan kewajiban konsumen, pasal 4 mengatur tentang hak konsumen, pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen. Sedangkan di bagian kedua tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat di dalam pasal 6 tentang hak pelaku usaha dan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Pihak-pihak yang terikat atau terlibat dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* ini adalah pelaku usaha, konsumen, *marketplace* (pihak yang menyediakan tempat untuk pelaku usaha menjual atau menawarkan barang dan jasa kepada konsumen), dan pihak pengirim barang atau kurir.

Dengan Demikian berdasarkan salah satu contoh kasus yang telah diuraikan diatas, Menarik untuk dilihat bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen dalam bertransaksi elektronik melalui *online marketplace* Bukalapak, Tokopedia, OLX dan bagaimana penyedia jasa *e-commerce* seperti Bukalapak, Tokopedia dan OLX mengelola mekanisme pertanggungjawaban terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang Ada, terlebih pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan menyeluruh mengenai transaksi elektronik karena mengingat sangat pentingnya perlindungan bagi konsumen.

Sehingga dalam kesempatan yang baik ini Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam penulisan skripsi yang diberijudul **PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI MARKETPLACE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kontruksi hukum (sumber, kedudukan, hak dan kewajiban) para pihak (pelaku usaha, konsumen, *marketplace*, dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia dan OLX?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum preventif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, *marketplace*, dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX?
3. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum represif bagi para pihak (pelaku usaha, konsumen, *marketplace*, dan pihak pengirim barang) dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis kontruksi hukum (sumber, kedudukan, hak dan kewajiban) para pihak dalam perjanjian jual beli online melalui marketplace BukaLapak, Tokopedia dan OLX.

2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum preventif bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.
3. Untuk memahami dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum represif bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan menambah wawasan pengetahuan dalam dibidang ilmu hukum perdata mengenai jual beli *online* dan perlindungan bagi para pihak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baik bagi masyarakat maupun pelaku jual beli pada umumnya.

- a. Bagi Pelaku Usaha

- 1.) Memberikan informasi dan masukan kepada pelaku usaha terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya sebagai bentuk pemenuhan hak kepada konsumen.

- 2.) Digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan perjanjian jual beli melalui internet. Sehingga pelaku usaha maupun pembeli mampu memahami segala aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian.
- 3.) Sebagai peluang untuk menentukan harga untuk barang yang diperjual belikan dalam melakukan perjanjian jual beli *online* dengan pembeli.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi konsumen mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki konsumen sehingga nantinya konsumen tahu dan dapat menuntut hak kepada pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan. Serta untuk menginformasikan bahwa faktor persepsi harga, kepercayaan, dan orientasi berbelanja terhadap produk online untuk dipertimbangkan dalam menimbulkan niat beli *online*.

c. Bagi *Marketplace* atau Bisnis *Online*

Yaitu sebagai peluang bisnis yang menjanjikan apabila dilihat dari peningkatan jumlah pengguna internet dan minat orang yang berbelanja lebih praktis melalui media *online*. Itu yang menyebabkan *marketplace* atau bisnis *online* dapat mengetahui apakah faktor persepsi harga, kepercayaan dan orientasi belanja berpengaruh terhadap niat beli produk serta untuk meningkatkan penjualan *online*.

d. Bagi Pihak Kurir atau Jasa Pengirim barang

Kebutuhan akan jasa pengiriman barang saat ini menjadi sangat tinggi. Ini juga tidak terlepas dari banyaknya aktifitas pengiriman barang yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya para pelaku jual beli online. Peluang ini semakin terbuka dengan kemajuan teknologi sepertisekarang ini. Semua orang kini dapat terhubung satu sama lain, ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan bisnis online yang sudah tidak asing lagi saat ini. Serta meningkatkan rasa kepercayaan para pihak yang menggunakan jasa ini dalam melakukan pengiriman barang terutama dalam jual beli online.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini hanya fokus membahas :

1. Kontruksi hukum (sumber, kedudukan, hak dan kewajiban) para pihak dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* BukaLapak, Tokopedia dan OLX.
2. Bentuk dan proses perlindungan hukum Preventif bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.
3. Bentuk dan proses perlindungan hukum Represif bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat

jelas dan konsisten.¹⁷ Kerangka teori berisikan berbagai macam teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam sebuah penelitian.

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan disusun oleh penulis tidak terlepas dari beberapa teori hukum mengenai hukum jual beli online di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Adapun teori - teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang menyatakan bahwa setiap masyarakat akan diberikan perlindungan serta pengayoman terhadap menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Teori perlindungan hukum memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada hukum dalam mewujudkan keadilan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 mengakibatkan bahwa teori perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia ini harus berlandaskan pada dasar Negara Indonesia yakni Pancasila.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 65.

¹⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁹ *Ibid*, hlm.282

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu : ²⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Terdapat beberapa peraturan perundang – undangan yang dibuat dengan maksud untuk mencegah setiap warga negara melakukan pelanggaran dan menjadi batasan dalam melakukan perbuatan – perbuatan hukum.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa. Dalam hal ini maka segala pemakaian produk dan/atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan kepastian hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap orang.

Dalam perjanjian jual beli online melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, OLX, teori ini digunakan dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli online melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, OLX. Setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli online melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia dan OLX akan dilindungi oleh hukum agar tidak menimbulkan adanya kerugian bagi para pihak sehingga para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia dan OLX.

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,²¹ melainkan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan di sini ialah

²⁰ Muschsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14.

²¹ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Penerbit Melati, Bandung, 1989, hlm. 131.

mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan member penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.²² Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).²³ Jadi membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

3. Teori Konstruksi Kontrak atau Fungsi Kontrak Perjanjian

Mengenai pengaturan perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan KUHPer. Transaksi perdagangan elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara konvensional sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPer. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausal yang halal sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut membawa konsekuensi bagi pelaksana perjanjian tersebut, yaitu sebuah perjanjian dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak

²² Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 54.

²³ Djaja S. Meliala, *Suatu Studi Perbandingan Hukum di Amerika Serikat*, Trasiito, Bandung, 1977, hlm. 89.

tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika objek dari sebuah perjanjian tidak ada dan juga penyebab perjanjian tersebut ternyata adalah merupakan suatu yang tidak halal.²⁴

Di dalam suatu perjanjian terdapat 5 asas yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, serta asas personalitas. Selain asas-asas, perjanjian atau kontrak memiliki 3 unsur yaitu, unsur esensial, unsur naturalia dan unsur aksidental. Menurut teori hukum kontrak atau perjanjian, asas kebebasan berkontrak atau asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara) dapat diterapkan apabila perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam Praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim dapat menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian sehingga asas ini bukan saja harus ada pada pelaksanaan suatu perjanjian tetapi juga pada saat dibuat dan ditanda tangannya suatu perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁵

Menurut R.Subekti suatu perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya.²⁶

²⁴ Sukarni, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pusaka Sastra, Bandung, 2008, hlm. 66.

²⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta,-cet.5, 2008, hlm. 1.

²⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-2. Penerbit Alumni Bandung, 1996, hlm. 1.

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang member hak pada satu pihak dan kewajiban pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi.²⁷

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPer. Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli menurut UUPA adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual jual-beli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk hukum agraria.

Sedangkan dalam pasal 1458 KUHPerdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.²⁸

Menurut Lawrence M.Friedmann, Hukum kontrak yaitu “Seperangkat aturan hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan jenis kontrak tertentu”.²⁹

Menurut Knapp dan Crystal Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi ekspektasi (harapan), yang timbul dari masa depan, misalnya peralihan

²⁷ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 6.

²⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis[BW]*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 187.

²⁹ Lawrence M. Friedmann, 2001, *Pengantar Hukum Amerika, (American Law an Introduction)*, Terjemahan oleh Whisnu basuki, Tata Nusa, Jakarta, hlm. 96.

kekayaan (baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat wujudnya), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan sejumlah uang.³⁰

Sedangkan menurut Salim H.S menyimpulkan pengertian hukum kontrak adalah “Keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.³¹

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk daripada akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaa dari pada suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan atau disepakati oleh para pihak itu sendiri. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.³²

Kontrak memiliki beberapa fungsi, fungsi kontrak terdiri dari 3 fungsi yaitu:

a. Fungsi Filosofi Kontrak

³⁰ Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law: Case and Materials*, Little Brown and Company, Boston/Tronto/London, p. 4.

³¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 4.

³² H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 20-21.

Kontrak mempunyai fungsi filosofi, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak. Pengertian keadilan yang luas ini dapat dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum kontrak, yang satu dan lain hal akan sangat bergantung kepada sudut pandang dan cara memahami keadilan.³³

Plato memahami keadilan (*justice*) adalah suatu praktik kebijakan (*virtue*) dan harmoni.³⁴ Sedangkan Aristoteles memberikan formulasi keadilan yang dibedakannya menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan korektif, yakni keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi, yang didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar;
2. Keadilan distributive, yakni keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.³⁵

Herlien Budiono menguraikan pemikirannya tentang makna keadilan khas Indonesia dan cakupannya dalam hukum kontrak nasional. Makna keadilan, yang dapat dibedakan ke dalam makna prosuderal dan makna substantive, tertanam dan berakar pada kondisi masyarakat. Makna prosuderal dari keadilan berkaitan dengan sistem hukum atau negara

³³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 37.

³⁴ Plato, dalam James K. Feiblemen, 1985, *Justice, Law and Culture*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-the Netherlands, p. 173-174.

³⁵ Aristoteles, dalam Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat hukum*, STIH "IBLAM", Jakarta, hlm. 85.

hukum. Sebaliknya, makna substantive dari keadilan berkaitan dengan kondisi sosial, yang memberikan gambaran tentang politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat.³⁶

Memperhatikan penjelasan yang bersandar pada teori-teori hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa kontrak mempunyai fungsi filosofis yang sangat mendasar, yaitu mewujudkan nilai keadilan dalam tatanan social dan ekonomi di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan hukum kontraktual para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan arti lain, kontrak juga berfungsi sebagai instrument hukum untuk mengeliminasi atau paling tidak mereduksi ketidakseimbangan dalam tatanan social dn ekonomi di masyarakat, khususnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai warga atau bagian dari masyarakat.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka fungsi filosofi kontrak dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia dan OLX adalah menerapkan dan mewujudkan keadilan bagi para pihak baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Keadilan dalam system perjanjian jual beli online harus berpegang pada konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi dan kontra prestasi. Maka dari itu dalam hal ini keadilan butuh ditegakan atau diterapkan agar terjadinya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serta tercapainya tujuan dari perjanjian jual beli tersebut.

b. Fungsi Yuridis Kontrak

³⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 117.

³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm. 47.

Kontrak mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁸

Menurut Nieuwenhuis menegaskan bahwa “*Het Contractmechanisme schept een network van ‘vertouwensrelaties’ waarvan de stabiliserende werking zeker niet minder is dan die van de wet giving*” yang artinya “mekanisme kontrak menciptakan jaringan relasi kepercayaan (Vertouwensrelaties) yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas hubungan antarmanusia tidak jauh berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan.”³⁹

Menurut pemikiran filsafat hukum yang dibangun oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa secara jasmaniah manusia merupakan suatu organism yang serasi, sedangkan secara rohaniah manusia dihayatkan oleh tiga asas, yakni asas kenikmatan, asas realitas dan asas keserasian.⁴⁰

Asas keserasian adalah suatu asas hukum yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk menyasikan antinomy antara kepastian hukum dan keadilan dalam jalinan nilai-nilai hukum kontrak. Konkritisasi hukum asas keserasian itu dalam wujud norma-norma hukum (pasal-pasal) dalam aturan hukum dan kontrak yang dibuat oleh para pihak berpijak kepada suatu situasi dan kondisi tertentu keadilan boleh diutamakan, tetapi

³⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm. 37.

³⁹ J.H. Nieuwenhuis, 1979, *Drie BeginSelen Van Contractenrecht*, Kluwer, Deventer, p. 61.

⁴⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali press, Jakarta, 1991, hlm. 2.

kepastian hukum tidak diabaikan. Kemudian, dalam situasi dan kondisi tertentu lainnya, kepastian hukum boleh diutamakan, tetapi keadilan tidak diabaikan.⁴¹

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas maka fungsi yuridids kontrak dalam perjanjian jual beli online melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia dan OLX adalah untuk menciptakan atau mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian jual beli dan mengikat pihak yang telah membuat perjanjian tersebut baik konsumen maupun pelaku usaha. Kepastian hukum dijadikan sebagai kejelasan norma agar dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian jual beli *online*, serta dapat memperoleh suatu yang diharapkan oleh para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Kepastian hukum menciptakan keteraturan dan keserasian dan memberikan sanksi kepada para pihak apabila para pihak melanggar atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian atau kontrak yang telah para pihak sepakati sebelumnya yaitu dalam perjanjian jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX.

3. Fungsi Ekonomis Kontrak

Suatu kontrak mengandung maksud atau tujuan tertentu. Apakah maksud dan tujuan kontrak semata-mata adalah menimbulkan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perikatan, jwaban atas pertanyaan ini berkaitan dengan fungsi ekonomis suatu kontrak dalam mewujudkan maksud dan tujuan bisnis dari dibuatnya kontrak tersebut.⁴²

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit* , hlm. 51.

⁴² *Ibid*, Hlm. 51.

J. Beaston mengemukakan beberapa fungsi ekonomis kontrak yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentingan melibatkan pelaku bisnis (Business people and companies), yaitu :

- a.) Kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan di antara pihak akan terpenuhi, atau akan tetap ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi wanprestasi;
- b.) Kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan;
- c.) Kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak;
- d.) Kontrak memungkinkan pengalokasian risiko bisnis secara lebih tepat (meminimalisasi resiko bisnis para pihak)
- e.) Kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.⁴³

Menurut Harlien Budiono, hubungan hukum yang dilandaskan pada janji menemukan dasarnya dalam kebebasan kehendak yang menjawantah dalam semangat komunal. Hubungan antara kepentingan pribadi dan masyarakat yang seyogianya selaras satu sama lain adalah suatu penilaian yang dari sudut pandang Indonesia adalah norma. Oleh sebab itu pula jika keseimbangan antara kepentingan telah tercapai akan tercapai pergeseran atau perpindahan kekayaan yang dapat dijustifikasi serta menimbulkan akibat hukum pengayaan diri yang dapat dibenarkan.⁴⁴

Memperhatikan penjelasan Harlien Budiono dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrument hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai

⁴³ J.Beatson, 2002, *ANSON'S Law of Contract*, Oxford University Press, London, P. 2-3.

⁴⁴ Herlin Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 316.

ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka fungsi ekonomis kontrak dalam perjanjian jual beli online melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia dan OLX adalah manfaat ekonomi untuk mewujudkan maksud dan tujuan perjanjian jual beli *online* tersebut. Selain itu fungsi ekonomis kontrak lainnya adalah sebagai alat bukti adanya hubungan jual beli antara penjual dan pembeli dalam pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan benda dan jasa yang bernilai ekonomis oleh para pihak dalam pelaksanaan jual beli *online* melalui *marketplace* Bukalapak, Tokopedia, dan OLX. Dalam hal ini perjanjian jual beli *online*, baik barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen harus memiliki nilai ekonomis agar tercapainya tujuan dari jual beli tersebut.

4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁶

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan dengan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.

membuat orang tersebut bertanggungjawab. Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolute* daripada *culpability*.

Secara umum prinsip- prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁷

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya paal 1365, 1366, 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan dan kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap pihak dapat diminta pertanggungjawabannya apabila para pihak (pelaku usaha, konsumen, *marketplace*, dan Pihak pengirim barang) melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah terikat dalam perjanjian jual beli online melalui marketplace Bukalapak, Tokopedia dan OLX

⁴⁷ Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma–norma hukum terhadap fakta–fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur–unsur hukum.⁴⁸

Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitain

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan metode pendekatan yang memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundangan-Undangan. Sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan bahan kepustakaan yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.13

Kita dapat mendefinisikan sumber hukum primer sebagai aturan–aturan perilaku manusia yang diberlakukan oleh negara. Sumber primer ini meliputi statuta yang diberlakukan oleh badan legislatif, keputusan pengadilan, dekret eksekutif dan peraturan-peraturan atau keputusan badan pemerintahan.⁵⁰

Adapun bahan hukum primer yang mengikat, meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu badan tertentu secara khusus yang akan

⁵⁰ Morris L.Cohen dan Ibrahim R, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 20.

memberi petunjuk kepada peneliti. Bahan hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan bukubuku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.⁵¹ Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2010, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 52.

logis, efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁵²

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus. Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berfikir deduktif, yaitu berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan selanjutnya dianalisis khusus berkaitan dengan Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui BukaLapak, Tokopedia dan OLX.

⁵² Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 126.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Peranangan kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- , 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Cet. II, Rajawali Pers.
- Aristoteles, dalam Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat hukum*, Jakarta, STIH “IBLAM”.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiasari, 2009, *Perjanjian Jual Beli*, Malang, Tunggal mandiri
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Gravindo Persada.
- Friedmann, Lawrence M., 2001, *Pengantar Hukum Amerika, (American Law an Introduction)*, Terjemahan oleh Whisnu basuki, Jakarta, Tata Nusa.
- Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Handri Rahardjo, 2010, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Hartkamp, dalam Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas*, Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartono, Redjeki, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Husnan, Fathul dan Creativity, Java, 2015, *Buku Pintar Bisnis Online*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus, Eko, 2001, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo.
- Kadir, Abdul, Muh., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- Komar Kantaatmadja, 2001, "*Beberapa masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia*", dalam *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Renny Sjahdeni, Heru Soepratomo, Faturahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Muhammad Syaifuddin, 2009, *Hukum Paten : Analisis Paten dalam Prespektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing Bekerjasama dengan AA Law Farm (Advocates & Solicitors)
- Muschsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
- Naja, Daeng, H.R, 2006, *Contract Drafting*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,. Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Onno W.Perbo, dan Wahyudi Arif, Aang, 2001, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Plato, dalam James K. Feiblemen, 1985, *Justice, Law and Culture*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-the Netherlands, p. 173-174
- Peter Behrens, 2003, "*Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations*", dalam Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Friborg U.P., 1992, p. 17. Perhatikan juga Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. raja Grafindo Persada
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Mandar maju,
- Raharjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, M.Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam system Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Resa Raditrio, 2009, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Cet-1*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-2*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung.
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti

Setiawan, 2000, *Electronic Commerce Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Jakarta, Rineka Cipta.

Shidarta, 2006, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryodiningrat R.M, 1991, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito

Suyud Margono, 2001, “*Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR)*”, dalam *Prospek dan Pelaksanaan dan Pelaksanaa Arbitrase di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

-----, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI Press.

Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, Cet.5, Kencana.

Yusuf Shofi, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK, Teori & Praktik Penegakan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademis dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Brunn, Jensen, & Skovgaard, 2002, Artikek “*Model Bisnis E-Marketplace*”.

Esther Dwi Magfirah, 2004, *Jurnal Perlindungan Konsumen Dalam e-commerce*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Gita Anggaranie, 2017, “*Perkembangan E-commerce Beserta Klasifikasinya*”, Artikel, Junior Consultant Supply Chain Indonesia, Bandung.

Herniwati, 2015, *Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-commerce)*, Jurnal Ipteks Terapan, STIH Padang

Inosentius Samsul, 2004, *Jurnal Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Khoirunnisa, 2016, *Makalah tentang Marketplace*, Program Studi Sistem Informasi Fakultas teknik Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang.

Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Kontrak baku (Standard Perkembangan di Indonesia)*, Artikel, Universitas Sumatera Selatan, Medan.

Sukarmi, 2005, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Long Overdue E-Commerce Group Buka Lapak Finally Support Online Payment, Daily Social, 28 Agustus 2012

Buka Lapak Site Info, Alexa

Internet

<https://id.techinasia.com/talk/populernya-situs-marketplace-di-indonesia>

<https://www.tokopedia.com/p>

<http://dapur-uang.com/pengalaman-belanja-di-tokopedia/diakses>

Aturan Umum Bukalapak, diakses dari ww.Bukalapak.com

Syarat dan Ketentuan, diakses dari ww.Tokopedia.com

Ketentuan Umum OLX, diakses dari m.olx.co.